



PUTUSAN

Nomor: 501/Pid.B/2020/PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG
Bin SUJADI
Tempat lahir : Sleman
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 29 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Sanggrahan RT 01 RW 16 Kel. Sidomoyo Kec.
Godean Sleman
A g a m a : Islam
Pekerjaan : buruh harian lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa Andrian Bagus Setyawan Alias Bagong Bin Sujadi ditangkap tanggal 24 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VIII/2020/Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Andrian Bagus Setyawan Alias Bagong Bin Sujadi ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Sleman oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor advocat dan konsultan hukum "LBH HARAPAN" berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas Perkara ;

Telah membaca penetapan penetapan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaannya telah terbukti dan selanjutnya menuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG Bin SUJADI bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG Bin SUJADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Pisau dengan panjang 30 cm.
 - 1 (satu) potong Jacket Jumper Warna Biru kombinasi Merah bertuliskan FILA.
 - 1 (satu) buah Masker warna HitamDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bawa atas tuntutan dari jaksa penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga akhirnya mohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG Bin SUJADI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASUTTI di Dusun Pete RT 01 RW 16 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki handphone, saat itu terdakwa langsung berniat untuk mendatangi rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASUTTI karena terdakwa mengetahui saksi korban hanya tinggal bersama dengan dua orang anaknya, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sepanjang 30 cm dari dapur dan menyimpannya ke dalam saku jaket jumper yang terdakwa pakai.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban AGNES, setelah melompati pagar depan rumah saksi korban, terdakwa mengetuk pintu saksi korban namun saksi korban tidak keluar dari rumahnya, lalu terdakwa mematikan meteran listrik rumah saksi korban sehingga keadaan gelap dan saksi korban keluar dari dalam rumahnya, pada saat saksi korban keluar dari rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menutup serta mengunci pintu rumah saksi korban dari dalam, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dalam saku jaket jumper terdakwa, kemudian menodongkan pisau tersebut ke bagian ulu hati saksi korban sambil mengatakan "SERAHKAN UANGMU, SAMA HP MU", kemudian saksi korban menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar mengambil uang dan handphone, namun pada saat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memberikan barang tersebut dan terdakwa hendak mengambilnya, warga sekitar datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Godean.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG Bin SUJADI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Pete RT 01 RW 16 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki handphone, saat itu terdakwa langsung berniat untuk mendatangi rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASUTI karena terdakwa mengetahui saksi korban hanya tinggal bersama dengan dua orang anaknya, kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sepanjang 30 cm dari dapur dan menyimpannya ke dalam saku jaket jumper yang terdakwa pakai.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban AGNES, setelah melompati pagar depan rumah saksi korban, terdakwa mengetuk pintu saksi korban namun saksi korban tidak keluar dari rumahnya, lalu terdakwa mematikan meteran listrik rumah saksi korban sehingga keadaan gelap dan saksi korban keluar dari dalam rumahnya, pada saat saksi korban keluar dari rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menutup serta mengunci pintu rumah saksi korban dari dalam, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dalam saku jaket jumper terdakwa, kemudian menodongkan pisau tersebut ke bagian ulu hati saksi korban sambil mengatakan "SERAHKAN UANGMU, SAMA HP MU", kemudian saksi korban menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan handphone, namun pada saat saksi korban hendak memberikan barang tersebut, warga sekitar datang dan mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Godean.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa atau menyimpan sebilah pisau sepanjang 30 cm tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AGNES NOVITA NURMIASTUTI, :

- Bahwa kejadiannya terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASTUTI di Dusun Pete RT 01 RW 16 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta .
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berada dirumah bersama dengan 2 orang anaknya yang sedang belajar didalam kamar, tiba-tiba listrik mati lalu saksi korban menengok keluar rumah lewat jendela dan mengetahui hanya rumah saksi korban saja yang mati listriknya.
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk menyalakan sekering lampu yang berada diluar rumah dengan menyalakan lampu senter handphone.
- Bahwa pada saat saksi korban membuka pintu rumah depan, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengunci pintu rumah dari dalam.
- Bahwa terdakwa mengeluarkan pisau dari saku jaket jumper yang dipakainya dan langsung menodongkan pisau ke arah ulu hati saksi korban sambil mengatakan "SERAHKAN UANGMU SAMA HP MU!".
- Bahwa saksi korban menyuruh anak saksi untuk masuk mengambil uang dan mencari handphone, kemudian anak saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban menyuruh anak saksi korban untuk mengambil handphone juga di dalam kamar yang sedang di cash.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi korban yang memegang handphone langsung mengirim pesan whatsapp kepada suaminya untuk meminta tolong menghubungi tetangganya sebelah rumah bernama pak boni karena ada orang yang menodong didalam rumah.
- Bahwa saksi korban berusaha mengulur waktu supaya terdakwa tidak menyakiti saksi korban dan anak-anak saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa lengah, saksi korban membuka pintu rumah dan berlari keluar dari pintu bersama dengan anak-anaknya.
- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah sudah banyak warga yang datang kerumah saksi korban dan kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi korban dan anaknya tidak mengalami luka dan tidak ada kehilangan uang dan handphone.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kejahatannya menggunakan jaket jumper warna biru kombinasi merah dan masker warna hitam serta membawa sebilah pisau sepanjang 30 cm.
- Bahwa akibat kejadian tersebut masyarakat menjadi resah dan membuat anak saksi korban mengalami trauma ketakutan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BONNY PRASETYA Amd, :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASUTI di Dusun Pete RT 01 RW 16 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta .
- Bahwa awalnya saksi sudah mendengar keributan dirumah saksi korban, namun saksi mengira saksi korban sedang memarahi anaknya.
- Bahwa saksi dihubungi suami saksi korban melalui telepon memberitahukan untuk membantu saksi korban yang sedang berada didalam rumah karena ada seseorang yang masuk dan melakukan pemerasan.
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Pak RT yaitu saksi MULYANTA dan warga sekitar untuk datang kerumah saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi korban keadaan listrik rumah saksi korban belum menyala,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban berhasil keluar dari rumah dan warga mengamankan terdakwa beserta barang buktinya.
- Bahwa saksi korban dan anaknya tidak mengalami luka dan tidak ada kehilangan uang dan handphone.
- Bahwa pada saat terdakwa itu menggunakan jaket jumper warna biru kombinasi merah dan masker warna hitam serta membawa sebilah pisau sepanjang 30 cm.
- Bahwa akibat kejadian tersebut meresahkan masyarakat dan membuat anak saksi korban mengalami trauma ketakutan.
- Bahwa saksi bersama dengan warga membawa terdakwa beserta barang buktinya dan melaporkannya ke Polsek Godean.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MULYANTA, :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 Wib bertempat di rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASTUTI di Dusun Pete RT 01 RW 16 Sidomoyo Godean Sleman Yogyakarta.
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi BONNY PRASETYA yang memberitahukan untuk membantu saksi korban yang sedang berada didalam rumah karena ada seseorang yang masuk dan melakukan pemerasan.
- Bahwa saksi kemudian memberitahu warga sekitar yang sedang ronda melalui whatsapp Group untuk datang kerumah saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi korban keadaan listrik rumah saksi korban belum menyala,
- Bahwa saksi korban berhasil keluar dari rumah dan warga mengamankan terdakwa yang masih berada di dalam rumah saksi korban.
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau sepanjang 30 cm dibuang terdakwa didalam rumah saksi korban dekat buku-buku.
- Bahwa saksi korban dan anaknya tidak mengalami luka dan tidak ada kehilangan uang dan handphone.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan jaket jumper warna biru kombinasi merah dan masker warna hitam serta membawa sebilah pisau sepanjang 30 cm.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut meresahkan masyarakat dan membuat anak saksi korban mengalami trauma ketakutan.
 - Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil handphone milik saudaranya dan pernah menjalani pidana di Pengadilan Negeri Wates.
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan warga membawa terdakwa beserta barang buktinya dan melaporkannya ke Polsek Godean.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang sehabis minum-minuman alkohol pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian mempunyai keinginan untuk memiliki handphone,
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung berniat untuk mendatangi rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASUTI karena terdakwa mengetahui saksi korban hanya tinggal bersama dengan dua orang anaknya,
- Bahwa terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sepanjang 30 cm dari dapur rumahnya dan menyimpannya ke dalam saku jaket jumper yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa menuju rumah saksi korban AGNES, dengan cara melompati pagar depan rumah saksi korban,
- Bahwa terdakwa mematikan meteran listrik rumah saksi korban sehingga keadaan gelap dan saksi korban keluar dari dalam rumahnya,
- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menutup serta mengunci pintu rumah saksi korban dari dalam,
- Bahwa terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dalam saku jaket jumper terdakwa, kemudian menodongkan pisau tersebut sambil mengatakan "SERAHKAN UANGMU, SAMA HP MU",

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar mengambil uang dan handphone,
- Bahwa terdakwa belum sempat menerima uang dan handphone dari saksi korban, warga sekitar datang dan berada diluar rumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban berhasil keluar dari rumah dengan membuka pintu depan, kemudian terdakwa membuang pisau nya didekat buku-buku,
- Bahwa warga sekitar langsung mengamankan terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya membawa dan melaporkan terdakwa ke Polsek Godean.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 30 cm.
- 1 (satu) potong Jacket Jumper Warna Biru kombinasi Merah bertuliskan FILA.
- 1 (satu) buah Masker warna Hitam ;

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana satu sama lain saling berkesesuaian dan berhubungan, sehingga saling mendukung dan memperkuat maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang sehabis minum-minuman alkohol pulang kerumah dalam keadaan mabuk kemudian mempunyai keinginan untuk memiliki handphone,
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung berniat untuk mendatangi rumah saksi korban AGNES NOVITA NURMIASUTI karena terdakwa mengetahui saksi korban hanya tinggal bersama dengan dua orang anaknya,
- Bahwa terdakwa langsung mengambil sebilah pisau sepanjang 30 cm dari dapur rumahnya dan menyimpannya ke dalam saku jaket jumper yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa menuju rumah saksi korban AGNES, dengan cara melompati pagar depan rumah saksi korban,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terdakwa mematikan meteran listrik rumah saksi korban sehingga keadaan gelap dan saksi korban keluar dari dalam rumahnya,
- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menutup serta mengunci pintu rumah saksi korban dari dalam,
- Bahwa terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dalam saku jaket jumper terdakwa, kemudian menodongkan pisau tersebut sambil mengatakan "SERAHKAN UANGMU, SAMA HP MU",
- Bahwa kemudian saksi korban menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar mengambil uang dan handphone,
- Bahwa terdakwa belum sempat menerima uang dan handphone dari saksi korban, warga sekitar datang dan berada diluar rumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban berhasil keluar dari rumah dengan membuka pintu depan, kemudian terdakwa membuang pisau nya didekat buku-buku,
- Bahwa warga sekitar langsung mengamankan terdakwa dan barang buktinya, selanjutnya membawa dan melaporkan terdakwa ke Polsek Godean

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis harus dipandang telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diperoleh cukup bukti yang sah dan memberikan keyakinan bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif maka majelis mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta persidangan ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim akan membuktikandakwaan kesatu yaitu yakni melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang,
3. tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan secara pidana yang sehat jasmani dan rohani yang padanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini terdakwa didepan persidangan mengaku bernama ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG Bin SUJADI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah benar terdakwa dan tidak terjadi error in persona

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti.

ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa atau orang lain tersebut akan mendapat sesuatu benda atau uang sehingga terdakwa atau orang lain yang semula tidak mempunyai sesuatu menjadi punya sesuatu atau dengan kata lain bertambah kekayaannya karena bertambah sesuatu benda atau uang sehingga terdakwa atau orang lain tersebut menjadi untung .



Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku atau hukum positif .

Berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melompati pagar depan rumah saksi korban, kemudian mematikan meteran listrik rumah saksi korban sehingga keadaan gelap dan saksi korban keluar dari dalam rumahnya, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dan menutup serta mengunci pintu rumah saksi korban dari dalam,
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dalam saku jaket jumper terdakwa, kemudian menodongkan pisau tersebut sambil mengatakan "SERAHKAN UANGMU, SAMA HP MU",
- Bahwa saksi korban menyuruh anaknya untuk masuk ke kamar mengambil uang dan handphone,
- Bahwa terdakwa belum sempat menerima uang dan handphone dari saksi korban, warga sekitar datang dan berada diluar rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diserahkan ke polisi
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum karena dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan telah meresahkan masyarakat.

Dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti.

ad.3. Unsur " tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ;

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menodongkan pisaunya kepada terdakwa untuk meminta uang dan HP dengan maksud untuk dimiliki akan tetapi barang tersebut belum sempat diserahkan ke dalam tangan terdakwa sudah keburu masyarakat datang mau menangkapnya sehingga terdakwa terpaksa tidak jadi menerima barang yang dimintanya tersebut dari saksi korban karena masyarakat menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya lalu membawanya ke Polsek Godean.

Dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP. . Karenanya



ditambah adanya keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERCOBAAN PEMERASAN ” sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa terus teranga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (vide pasal 22 ayat 4 KUHPA).

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan berupaya untuk menghindar dari hukuman yang harus dijalaninya apabila ia berada diluar tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (vide pasal 193 ayat 2 b KUHPA Jo pasal 197 ayat 1 k KUHPA).



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang 30 cm.
- 1 (satu) potong Jacket Jumper Warna Biru kombinasi Merah bertuliskan FILA.
- 1 (satu) buah Masker warna Hitam

Adalah alat digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, disamping itu terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebut dalam amar putusan. (*vide* Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP).

Mengingat : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 53 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN BAGUS SETYAWAN Alias BAGONG Bin SUJADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PEMERASAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa Pisau dengan panjang 30 cm.
 - 1 (satu) potong Jacket Jumper Warna Biru kombinasi Merah bertuliskan FILA.
 - 1 (satu) buah Masker warna HitamDimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari senin 4 Januari 2021 oleh FX. Herusantoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, .Joko Saptono, S.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Heny Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Sri Rejeki, S.H., M.H., SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Susunan Majelis Hakim

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

1. Joko Saptono, S.H.

ttd

FX. Herusantoso, S.H., M.H.

ttd

2. Kun Triharyanto Wiowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Heny Suryani, S.H.